

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil statistik kunjungan wisatawan mancanegara diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada setiap tahunnya. Peningkatan ini berdampak pada peningkatan *income* negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi dan biaya hidup para wisman tersebut selama berada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mencanangkan sebuah program besar yaitu Visit Indonesia Year 2008. Program ini merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pintu gerbang negara sekaligus wajah bangsa Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi orang asing terutama wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia antara lain berupa pemberian Visa on Arrival (VoA) yaitu visa kunjungan yang dapat diberikan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dimana mereka mendarat atau berlabuh. Namun pada beberapa pemberitaan belakangan ini digambarkan bahwa kualitas dari pelaksanaan tugas Imigrasi telah menurun terindikasi dari pemberitaan di media.

1.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang membuka pintu negara untuk kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dengan menggalakkan program di bidang pariwisata yaitu Visit Indonesia Year 2008 (VIY 2008) yang dilakukan dengan langkah melakukan gerakan merevitalisasi Sapta Pesona di seluruh lapisan masyarakat. Dari sektor kepariwisataan, pemerintah melakukan langkah persiapan dengan melakukan pengembangan daerah tujuan wisata sehingga tempat - tempat pariwisata di Indonesia dapat memiliki standar internasional namun tidak mengubah ciri kedaerahan yang telah ada sehingga diharapkan dapat bersaing dengan tujuan pariwisata negara – negara lain.

Dari data statistik yang dikumpulkan oleh Depbudpar diketahui kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2007 menurut hitungan terakhir mencapai 5,5

juta orang wisman, dengan jumlah devisa yang masuk sebesar US\$ 5,5 miliar. Jumlah ini merupakan rekor nasional tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir ini. Prestasi tertinggi sebelumnya pernah dicapai tahun 2004 sebesar 5,3 juta orang wisman, dengan nilai devisa sebesar US\$ 4,7 miliar. Dikatakan, kunjungan 5,5 juta wisman tahun 2007 tersebut cukup tinggi karena pada tahun sebelumnya (tahun 2006) sebesar 4,8 juta orang. Membaiknya pertumbuhan wisman pada tahun ini semakin mendorong kita lebih optimistis dalam meraih target kunjungan wisman tahun 2008 yang kita tetapkan sebesar 7 juta orang wisman, dengan nilai devisa yang dicanangkan sebesar US\$ 7 miliar¹.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) beserta seluruh masyarakat pariwisata Indonesia mengharapkan sekali kerjasama dari semua pihak untuk mendukung suksesnya program VIY 2008 termasuk dari Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) sebagai penjaga pintu gerbang negara. Diharapkan Ditjenim dapat mendukung program pariwisata ini dengan mengeluarkan, melaksanakan, dan menyempurnakan kebijakan Keimigrasian yang dapat memberikan kemudahan bagi wisman yang hendak berkunjung ke Indonesia.

Salah satunya adalah pengembangan pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) / Visa on Arrival (VoA) yaitu visa yang diberikan bagi warga negara asing dari negara tertentu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk tujuan wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan dengan pertimbangan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan².

Bagi Imigrasi, program VIY 2008 merupakan perwujudan dari pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal yaitu:

- Melaksanakan pelayanan yang cepat.
- Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.

¹ Pebriansyah Ariefana, *Target Visit Indonesia Year 2008 Raup Devisa US\$ 7 Miliar*, 26/12/2007, <http://www.detik.com/html>

² Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Pasal 1 ayat (1)

- Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

Awal dari dibuatnya kebijakan pemberian VoA adalah keputusan Ditjenim untuk mengeluarkan kebijakan - kebijakan yang dapat meningkatkan arus kunjungan wisman ke Indonesia diawali dengan mengeluarkan **Bebas Visa Wisata (BVW)**. Pada tahun 1983 wisman yang berkunjung ke Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa ini diberikan kepada wisman dari 26 (dua puluh enam) negara dan diberikan izin untuk berada dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata, meliputi wisman dari negara: Jerman Barat, Perancis, Belgia, Inggris, Luxemburg, Italia, New Zealand, Spanyol, Yunani, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, USA, Australia, Austria, Swiss, Kanada, Singapura, Thailand, Philipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda. Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-205.IZ.01.02 tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata.

Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman menetapkan kebijakan baru dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor pariwisata dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1993 tentang **Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)** yang berisi pembebasan dari kewajiban memiliki visa bagi wisman untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 26 (dua puluh enam) negara BVW kemudian ditambah 22 (dua puluh dua) negara dan perubahan menjadi BVKS sehingga jumlah total menjadi 48 (empat puluh delapan) negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan arus kunjungan wisman ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi.

Modifikasi kebijakan BVW menjadi BVKS muncul pada saat JOOP AVE menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu terjadi perluasan definisi kepariwisataan secara internasional yang didasarkan bahwa istilah wisata tidak lagi diartikan secara sempit sekedar rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti

mengunjungi teman atau saudara, pengobatan, keagamaan, seminar, kunjungan usaha / bisnis, konvensi selama tidak melakukan kegiatan bekerja. Keputusan tentang BVKS yang memberikan kemudahan kepada wisman dari negara tertentu itu untuk masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan perjalanan dimana warga negara tersebut tidak diwajibkan memiliki visa. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar arus kunjungan orang asing masuk ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi, khususnya memajukan sektor pariwisata yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang baru³.

Dalam pelaksanaannya, ternyata kebijakan bebas visa tersebut tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang merdeka yang memiliki kedaulatan, sebab pelaksanaannya hanya berlaku sepihak artinya tanpa berlaku timbal balik / *reciprocal* dari negara yang diberi fasilitas tersebut. Hal ini terbukti seperti yang dialami oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengalami proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Selandia Baru hingga memakan waktu 1 (satu) jam ketika mereka melakukan kunjungan dinas dengan menggunakan paspor dinas dengan alasan mereka berasal dari Indonesia dan memakai nama berbau arab. Sehingga mereka harus mengalami kesulitan dan menunggu di Bandara Selandia Baru sampai pihak Duta Besar Indonesia datang menanganinya.

Hal ini sungguh berlawanan dengan setiap Warga Negara Asing (WNA) yang termasuk subyek BVKS. Ketika mereka datang ke Indonesia cukup menunjukkan paspor kepada petugas Imigrasi di bandara kemudian langsung diberikan izin tinggal 60 (enam puluh) hari tanpa membayar biaya dan tanpa pemeriksaan terhadap tujuan dan maksud kedatangannya ke Indonesia secara terperinci, pemeriksaan yang dilakukan hanyalah apabila yang bersangkutan masuk dalam daftar tangkal atau tidak.

Semula kebijakan BVKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kepariwisataan dan kelancaran pembangunan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Namun dalam

³ I G.B. Rai Utama, *Atasi Keterbatasan Dana Pariwisata*, 01 Oktober 2007. <http://raiotama.blogspot.com/mewujudkan-pembangunan-bali.html>

perkembangannya kemudian disalahgunakan oleh orang asing dengan memanfaatkan fasilitas BVKS bukan untuk melakukan kegiatan wisata melainkan kegiatan bekerja di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Pada pelaksanaannya kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap orang asing tersebut banyak menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang BVKS yaitu WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan untuk wisata melainkan untuk bekerja sebagai teknisi, artis, juru masak, praktek pengobatan tradisional / *sinse*, dan lain - lain.

Penyalahgunaan BVKS ini kebanyakan dilakukan dengan modus operandi pada hari ke- 59 (lima puluh sembilan) mereka berangkat ke Singapura atau Malaysia kemudian masuk kembali untuk mendapatkan ijin kunjungan singkat kembali selama 60 (enam puluh) hari, begitu seterusnya dengan demikian negara dirugikan dari segi devisa dan kesempatan kerja. Pada kenyataannya lama tinggal wisman di Indonesia tidak lebih dari 7 - 11 hari (Moh Iman Santoso; Perspektif Imigrasi; Universitas Indonesia : 211) sehingga pemberian ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari terkesan berlebihan dan memberikan dampak negatif.

Padahal potensi yang dapat digali dari biaya visa sebenarnya sangat besar. Sebagai contoh, Thailand yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber devisa negara memberikan bebas visa hanya kepada 38 (tiga puluh delapan) negara yang dilaksanakan secara *resiprokal* dan memberikan fasilitas Visa on Arrival kepada 15 (lima belas) negara dengan mengenakan biaya visa sebesar US\$ 25,00 (dua puluh lima dollar) untuk 15 (lima belas) hari kunjungan.

Selain itu perlu dipahami bahwa pemberian bebas visa bukan merupakan alasan utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara, melainkan banyak faktor antara lain faktor keamanan dalam negeri, kualitas pelayanan terhadap wisman yang mencakup aspek promosi, kenyamanan, kebersihan, perilaku masyarakat yang ramah tamah. Jika dibandingkan dengan Singapura kita sudah tertinggal jauh sebab Singapura mampu menyedot 9,7 juta orang wisman tahun 2006. Hal ini terjadi karena Singapura telah mampu membuat standarisasi pelayanan sehingga turis merasa nyaman berkunjung ke negara tersebut.

Belum lagi kesulitan dalam pengawasan terhadap warga negara subyek BVKS tersebut yang berjumlah jutaan orang setiap tahun yang masuk melalui

Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia yang demikian luasnya dan tidak adanya sumber data atau dasar yang dapat digunakan Pejabat Imigrasi dalam mengawasi orang asing tersebut selain dari pada kartu Imigrasi keberangkatan / kedatangan. Kartu – kartu tersebut dikumpulkan setiap hari untuk kemudian dimasukkan ke dalam *data entry komputer* pada akhir jam tugas. Pada pelaksanaannya hal ini tidak berjalan efektif karena jumlah kartu yang dikumpulkan setiap harinya bisa berjumlah ribuan yang harus dimasukkan ke dalam *data base* komputer pada saat petugas sudah letih bekerja seharian. Hingga pada akhirnya kartu – kartu yang dikumpulkan ditumpuk begitu saja pada gudang unit tanpa sempat dimanfaatkan.

Sampai pada akhirnya, adanya isu teroris yang melanda dunia ditandai peristiwa pemboman gedung WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dan tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah memaksa dunia internasional untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian nasionalnya baik yang mengandalkan wisata sebagai sumber pendapatan maupun yang tidak mengandalkannya menuju ke arah negara yang mengedepankan aspek keamanan yang seimbang dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa dengan prinsip resiprokal atau timbal balik dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 yaitu hanya apabila suatu negara memberlakukan bebas visa terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang ke suatu negara tersebut maka Indonesia juga memberlakukan hal yang sama terhadap warga negara dari suatu negara yang memberlakukan bebas visa bagi warga negara Indonesia tersebut.

Dengan memperhatikan alasan di atas maka Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS yang tidak mengikutsertakan lagi negara Turki sebagai subyek BVKS dan selanjutnya menetapkan kebijakan bebas visa bagi Vietnam. Dengan demikian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berlaku untuk warga negara yang berasal dari :

1. Thailand
2. Malaysia
3. Singapura
4. Brunei Darussalam
5. Philipina
6. Hongkong
7. Makau
8. Cili
9. Maroko
10. Peru
11. Vietnam

Sumber: Keppres No. 103 Tahun 2003

Di luar kesebelas negara tersebut bagi warga negara tertentu yang ingin masuk ke wilayah R.I. diharuskan memiliki visa yakni mengajukan permohonan visa baik pada perwakilan R.I. di luar negeri maupun pada saat kedatangan ke Indonesia di pelabuhan di mana yang bersangkutan masuk berupa Visa on Arrival (VoA). Adapun dasar hukum dari kebijakan Visa on Arrival ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang **Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) / Visa on Arrival (VoA)** tanggal 31 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kep. Menkeh dan HAM R.I. Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tertanggal 17 Februari 2004. Dan Pemerintah RI. memberlakukan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2004 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-UM.02.02-0119 tertanggal 16 Januari 2004.

VoA dapat diberikan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan. Adapun sampai dengan tahun 2007 sudah ada 63 negara yang dapat diberikan VoA diantaranya untuk warga negara :

- 1 Afrika Selatan
- 2 Aljazair
- 3 Amerika Serikat
- 4 Argentina
- 5 Australia
- 6 Austria
- 7 Bahrain
- 8 Belgia
- 9 Belanda
- 10 Brasilia
- 11 Bulgaria
- 12 Cheko
- 13 Cyprus
- 14 Denmark
- 15 Emirat Arab
- 16 Estonia
- 17 Fiji
- 18 Finlandia
- 19 Hongaria
- 20 India
- 21 Inggris
- 22 Iran
- 23 Irlandia
- 24 Islandia
- 25 Italia
- 26 Jepang
- 27 Jerman
- 28 Kamboja
- 29 Kanada
- 30 Korea Selatan
- 31 Kuwait
- 32 Laos
38. Maladewa
39. Malta
40. Meksiko
41. Mesir
42. Monaco
43. Norwegia
44. Oman
45. Panama
46. Perancis
47. Polandia
48. Portugal
49. Qatar
50. Republik Rakyat China
51. Rumania
52. Rusia
53. Saudi-Arabia
54. Selandia Baru
55. Slovakia
56. Slovenia
57. Spanyol
58. Suriname
59. Swedia
60. Swiss
61. Taiwan
62. Tunisia
63. Yunani

- 33 Latvia
- 34 Libya
- 35 Liechtenstein
- 36 Lithuania
- 37 Luxemburg

Visa on Arrival diberlakukan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia selama maksimal 30 hari untuk kunjungan turis, tujuan sosial dan budaya, tujuan bisnis serta tugas negara. Visa ini diberlakukan atas pertimbangan prinsip pemakaian, untuk keuntungan kedua belah pihak dan atas persyaratan bahwa pemakaian visa tersebut tidak menyebabkan gangguan keamanan. Visa ini berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan jenis visa yang lain⁴. Dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau sakit bebas visa untuk jangka pendek hanya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Warga dari negara yang diberi fasilitas VoA tidak diseleksi melalui permohonan aplikasi visa di luar negeri. Bagi mereka cukup membawa persyaratan untuk permohonan VoA sebagai berikut :

- a. Kartu Imigrasi kedatangan / keberangkatan yang telah diisi.
- b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat tiba di Indonesia;
- c. Bukti pembayaran biaya visa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Penangkalan.

Pemberian VoA dilaksanakan setelah diadakan penelitian kebenaran permohonan, kelengkapan persyaratan dan maksud kedatangannya ke Indonesia. Apabila nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal) maka kepadanya dapat diberikan izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari dan para subyek VoA dapat membayar biaya visa sebesar US \$10 (sepuluh) untuk tinggal di Indonesia selama 7 (tujuh) hari dan US \$25 (dua puluh

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*, UU No. 9, LN. No. 33 Tahun 1992, TLN. No. 3474.

lima) untuk tinggal di Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun bandara sebagai pintu masuk pelayanan Visa on Arrival adalah sebagai berikut :

1. Adi Juanda (Surabaya)
2. Adisutjipto (Yogyakarta)
3. Adi Sumarno (Solo)
4. El Tari (Kupang)
5. Halim Perdanakusuma (Jakarta)
6. Hassanudin (Makassar)
7. Ngurah Rai (Denpasar)
8. Polonia (Medan)
9. Sam Ratulangi (Manado)
10. Selaparang (Mataram)
11. Sepinggan (Balikpapan)
12. Soekarno-Hatta (Jakarta)
13. Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)
14. Tabing (Padang)
15. Hang Nadim (Batam)
16. Husein Sastranegara (Bandung)
17. Ahmad Yani (Semarang)

Adapun pelabuhan laut sebagai pintu masuk pelayanan Visa on Arrival adalah sebagai berikut:

1. Bandar Bintan, Selani Lagoi and Bandar Sri Udana Lobam (Tanjung Uban, Riau)
2. Batu Ampar, Marina Teluk Senimba, Nongsa, Sekupang and Batam Centre (Batam, Riau)
3. Belawan (Sumatera Utara)
4. Sibolga (Sumatera Utara)
5. Benoa and Padang Bai (Bali)
6. Bitung (Sulawesi Utara)
7. Jayapura (Papua)
8. Maumere (Maumere, Nusa Tenggara Timur)
9. Tenau (Kupang, Nusa Tenggara Timur)

10. Pare-Pare (Pare-Pare, Sulawesi Selatan)
11. Soekarno-Hatta (Makassar, Sulawesi Selatan)
12. Tanjung Pinang (Tanjung Pinang, Riau)
13. Tanjung Balai Karimun (Riau)
14. Tanjung Mas (Semarang, Jawa Tengah)
15. Tanjung Priok (Jakarta)
16. Teluk Bayur (Padang, Sumatera Barat)
17. Yos Sudarso (Dumai, Riau)

Tujuan Pemerintah menerbitkan kebijakan di bidang Keimigrasian dalam rangka memberikan kemudahan dalam prosedur dan persyaratan wisatawan asing yang ingin masuk ke Indonesia yaitu kemudahan memperoleh visa saat memasuki wilayah Indonesia. Operasionalnya adalah bahwa Orang Asing yang merupakan subyek Visa on Arrival tidak perlu lagi mengajukan Visa pada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negaranya, cukup mengajukan visa pada saat turun dari pesawat udara / kapal laut dengan cara menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku kemudian membayar bea visa sebesar US\$ 10 (sepuluh dollar) Amerika Serikat untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan US\$ 25 (dua puluh lima dollar) Amerika Serikat untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berada di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia, bila merujuk pada ketentuan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia mengingat Keimigrasian terkait secara langsung dengan keluar masuknya orang dari atau ke Indonesia maka peran Imigrasi jelas terkait dengan pembangunan pariwisata Indonesia. Dalam konteks perjalanan antar negara dengan motifasi mencari hiburan tersebut, Imigrasi kemudian berperan untuk memberikan kelancaran pada arus migrasi untuk berkunjung ke Indonesia. Lambatnya pelayanan Imigrasi di bidang ini akan berpengaruh pada minat wisatawan mancanegara melakukan kunjungan dan semua ini berkaitan dengan peraturan - peraturan, sumber daya manusia dan perangkat yang digunakan oleh Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berusaha untuk meneliti kualitas pelaksanaan pemberian Visa on Arrival pada saat ini apakah masih memadai dengan menerapkan teori Fungsi Manajemen pada analisa permasalahan. Untuk

tempat penelitian dipilih Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Bandar Bintan Selani Lagoi, Tanjung Uban, Riau sebagai contoh unit pelaksana pemberian Visa on Arrival di lapangan sebagai barometer pintu masuk wisman ke Indonesia. Dan diakhir kegiatan akademisnya mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul "Analisis Terhadap Manajemen Pemberian Visa on Arrival". Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan dan permasalahan dari pemberian VoA ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan terkait dengan manajemen pemberian Visa on Arrival (VoA) saat ini terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan manajemen pemberian Visa on Arrival oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini sudah cukup memadai?
2. Apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaannya dan upaya - upaya apa saja yang dapat dilaksanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pemberian Visa on Arrival?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut, ada beberapa tujuan penelitian yang ingin diketahui, yaitu untuk:

1. Melakukan analisis terhadap pelaksanaan manajemen pemberian Visa on Arrival yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Menganalisa kendala – kendala yang ada dan menemukan upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian VoA.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan manajemen dari pemberian Visa on Arrival oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia pada saat ini dan menambah wawasan bagi petugas Imigrasi untuk dapat melaksanakan pemberian VoA bagi wisatawan mancanegara.
2. Secara praktis, penelitian mengenai kebijakan pemberian Visa on Arrival pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan Keimigrasian khususnya sebaik – baiknya bagi masyarakat Indonesia.

1.5. Rancangan Sistematika Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan hasil penelitian ini, penulis merancang sistematika penulisan penelitian ini dengan menggunakan sistematika penulisan yang keseluruhannya terbagi atas 6 (enam) Bab, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan rancangan sistematika penelitian.

BAB II. GAMBARAN UMUM VISA ON ARRIVAL

Dalam bab kedua penulis akan memberikan penjelasan tentang kebijakan pemberian Visa on Arrival dan ditambah dengan pengertian – pengertian di bidang Keimigrasian yang diperlukan untuk memahami pembahasan masalah.

BAB III. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Landasan Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan

yang diambil. Pelaksanaan pemberian Visa on Arrival merupakan kemudahan di bidang Keimigrasian yang diberikan bagi warga negara asing dari negara - negara yang telah ditentukan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Peneliti hendak menguraikan mengenai teori - teori manajemen yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan pemberian Visa on Arrival terdapat fungsi - fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya ada 4 (empat) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu :

1. Fungsi Perencanaan (*planning*)

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan menentukan maksud dan tujuan dari pemberian *Visa on Arrival* dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

2. Fungsi Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengelompokkan orang sesuai dengan pembagian tugasnya masing – masing. Kemudian menentukan sumber daya manusia dalam hal ini petugas Imigrasi dan sumber daya lain yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Untuk fungsi pengorganisasian maka terdapat pula fungsi *staffing* (pembentukan staf).

3. Fungsi Kepemimpinan (*leading*)

Fungsi kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham melalui kerjasama yang sebaik – baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Peranan pemimpin untuk memberi dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki organisasi. Kemampuan untuk menilai bawahan, mampu menciptakan kerjasama dengan bawahan, memperhatikan

bawahan, serta gagasan baru untuk perbaikan kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan.

4. Fungsi Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengawasan adalah proses internal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dilakukan melalui pengawasan atasan langsung maupun pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara internal pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya pertemuan berkala, pemberian penghargaan / hukuman (*reward and punishment system*). Dalam mengawasi kinerja pelaksanaan pemberian VoA dibuat standarisasi prosedur untuk kemudian dijadikan patokan evaluasi dan analisa dan bila ditemukan permasalahan selanjutnya dirumuskan perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif triangulasi (*qualitative triangulation*). Metode ini akan mengkombinasikan data - data yang bersumber kepada data primer (*interview* dan *observasi partisipan*) dan data sekunder (*penelitian kepustakaan*). Dengan menggunakan metode ini diharapkan semua data yang terkumpul dapat digabungkan atau dijadikan bahan pembandingan untuk mencapai keakuratan data. Kemudian data – data ini akan dianalisa dengan menggunakan teori fungsi manajemen dan kualitas pelayanan publik untuk mengetahui secara faktual pelaksanaan pemberian Visa on Arrival di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Unit dan segenap jajarannya pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang

dijadikan tempat penelitian terdiri dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Bandar Bintan Selani Lagoi, Tanjung Uban, Riau sebagai unit contoh pelaksana pemberian Visa on Arrival di lapangan yang dapat dijadikan barometer pintu masuk wisman ke Indonesia. Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan yang didapatkan dari bahan bacaan berupa peraturan perUUan, buku, surat elektronik (*email*), presentasi, jurnal, tulisan ataupun laporan dinas yang terkait dengan pemberian VoA.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab kelima berisi analisis terhadap hasil temuan di lapangan dengan teori fungsi manajemen dan kualitas pelayanan publik sehingga dapat dihasilkan analisa yang bermanfaat untuk pengembangan pelaksanaan pemberian VoA di masa mendatang. Lebih lanjut analisa ini akan meneliti secara detail mengenai aspek pertanyaan terkait dengan penelitian yang telah dikombinasikan dengan teori fungsi manajemen dan memadukan jawaban dengan kualitas pelayanan publik.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian mencoba menemukan permasalahan / kendala yang terdapat pada pelaksanaan pemberian VoA dan mencoba memberikan saran – saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menentukan kebijakan di masa mendatang dan pelaksanaannya bagi kepentingan negara Indonesia.